

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN SUNGAI BERASAL
DARI LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU DI GAMPONG BATOH
KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH
(Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FALAAH MURIZA

NIM. 160104114

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN SUNGAI BERASAL
DARI LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU DI GAMPONG BATOH
KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH
(Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam


Oleh:

Falaah Muriza
NIM. 160104114


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Dr. Tgk. Sulfanwardi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196908051998031001

Pembimbing II,


Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H.
NIP. 197611132014111001

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN SUNGAI BERASAL
DARI LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU DI GAMPONG BATOH
KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH
(Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 28 Januari 2021
15 Jumadil Akhir 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196908051998031001

Sekretaris,



Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H.
NIP. 197611132014111001


Penguji I,



Dr. Ali Abubakar, M.Ag.
NIP. 197101011996031003

AR - RANIRY

Penguji II,



Rispalman, S.H., M.H.
NIP. 198708252014031002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D.
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah inrii

Nama : Falaah Muriza
NIM : 160104114
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Falaah Muriza

ABSTRAK

Nama : Falaah Muriza
NIM : 160104114
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam (HPI)
Judul : Analisis Tindak Pidana Pencemaran Sungai Berasal dari Limbah Cair Industri Tahu di Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)
Tanggal Sidang : 28 Januari 2021 / 18 Jumadil Akhir 1442 H
Tebal Skripsi : 42 Halaman
Pembimbing I : Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H.
Kata Kunci : UU No. 32 Tahun 2009, Hukum Islam, Tindak Pidana Pencemaran Sungai.

Industri Tahu dapat menghasilkan limbah cair yang menjadi sumber pencemaran sungai, dengan ditinjau dari baku mutu limbah cair pada akhir pembuangan limbah. Industri Tahu di Batoh belum menerapkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada *Outlet* pembuangan limbah sehingga berpotensi tercemar dilihat dari baku mutu limbah cair sebagai ukuran batas unsur pencemar. Baku mutu yang melebihi ambang batas menjadi tolak ukur terhadap potensi permasalahan Tindak Pidana pencemaran sungai pada Industri Tahu di Gampong Batoh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang menyajikan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat mengenai fakta-fakta. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia, serta dalam Hukum Islam terhadap tindakan pencemaran sungai merupakan perbuatan Tindak Pidana yang dilarang dan bertentangan dengan Al-Qur'an, Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 *Pasal 20 ayat (1) Penentuan terjadinya pencemaran sungai diukur melalui baku mutu, ayat (2) pada poin b yaitu: Baku mutu air limbah*, dengan parameter BOD, COD, dan TSS, yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 tentang baku mutu limbah cair bagi Industri Tahu. Pengendalian pencemaran sungai dapat dilakukan dengan upaya pengelolaan dan pengolahan air limbah seperti penetapan baku mutu air limbah (*effluent standard*), dan penetapan baku mutu sungai (*stream standard*).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Semoga dengan terselesainya penulisan skripsi ini, penulis semakin sadar bahwa setiap tarikan nafas adalah anugerah, takdir dan nikmat dari-Mu yang tidak boleh penulis sia-siakan. Shalawat dan salam, senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan mengangkat derajat umat manusia dengan berkah ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah, berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Analisis Tindak Pidana Pencemaran Sungai Berasal dari Limbah Cair Industri Tahu di Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009), dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) di UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Atas selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan upaya dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

Pertama, kepada orang tua penulis, Ayahanda Ricka Asmadi, dan Ibunda Sry Yusmaini, yang tiada mengenal lelah siang dan malam selalu senantiasa memberikan do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis. Semua yang Ayahanda dan Ibunda berikan kepada penulis, hanya Allah SWT yang mampu

membalas segala bentuk kasih sayang dan pengorbanan Ayahanda dan Ibunda selama ini. Do'a dan keridhoan Ayahanda maupun Ibunda, selalu penulis nantikan untuk mengiringi perjalanan penulis mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Adik penulis Khayra Risalah yang selalu memberikan motivasi dan mendoakan penulis untuk memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kedua, Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.Ag., sebagai pembimbing I, dan Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H., sebagai pembimbing II, yang telah membimbing penulis dengan segala kesabaran dan mencurahkan pikiran, untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis tidak dapat membalas kebaikan bapak selama membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, hanya penulis berdoa, semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak.

Ketiga, Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dekan Muhammad Siddiq, M.H. Ph.D., dan seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum terkhususnya dosen prodi HPI di UIN Ar-Raniry yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis, semoga bekal ini bisa bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan akhirat.

Keempat, Terima kasih kepada abang penulis Auliya Anwar, S.T., yang telah memberikan banyak motivasi serta bimbingan untuk penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Kelima, Terima kasih kepada adik penulis Tasya Umairah., Nurhaqan Yunsan., Siti Atiqah Ullaya., Siti Alifah., serta teman-teman prodi HPI leting 2016., yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Tiada kata yang dapat melukiskan rasa syukur dan terima kasih atas semua yang membantu kelancaran proses penulisan skripsi ini selesai sebagaimana mestinya. Kepada seluruh pihak, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua

Penulis menyadari bahwa, penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi terwujudnya skripsi yang baik. Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis sendiri. Amin Ya Rabbal' Alamin

Banda Aceh, 28 Januari 2021
Penulis,

Falaah Muriza



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ ◌ِ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ ◌ِ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
 الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah
 طَلْحَةَ : *Talhah*


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penjelasan Istilah	10
F. Kajian Pustaka	12
G. Metodologi Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	16
BAB DUA TINDAK PIDANA PENCEMARAN SUNGAI	17
A. Pengertian Tindak Pidana	17
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
C. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Sungai Berasal dari Limbah Cair Industri Tahu	22

BAB TIGA TINDAK PIDANA PENCEMARAN SUNGAI BERASAL DARI LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU DI GAMPONG BATOH KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH	27
A. Kondisi Eksisting Industri Tahu di Gampong Batoh ..	27
B. Analisis Pencemaran Sungai dari Karakteristik Limbah Cair Industri Tahu Gampong Batoh	29
C. Analisis Penulis Terhadap Solusi Pencemaran Sungai Berasal dari Limbah Cair Industri Tahu di Batoh	34
BAB EMPAT PENUTUP	35
A. Kesimpulan	35
B. Saran	36
DAFTAR KEPUSTAKAAN	37



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Baku Mutu Limbah Cair Bagi Industri Tahu	29
Tabel 3.2 Analisis Pencemaran Sungai Akibat Limbah Cair Industri Tahu	30



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Lokasi Banda Aceh	27
Gambar 3.2 Peta Lokasi Industri Tahu Gampong Batoh	28



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Foto Dokumentasi Awal	40
Lampiran 2 : Laporan Hasil Uji	42
Lampiran 3 : Riwayat Hidup Penulis	43
Lampiran 4 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	44



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Banda Aceh memiliki jumlah industri tahu yaitu 21 buah di tahun 2017, Kecamatan Lueng Bata 2 buah.¹ Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.² Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.³ Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.⁴

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁵ Sungai merupakan komponen lingkungan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia termasuk untuk menunjang keseimbangan lingkungan.⁶

¹ Aceh, B. K. B. (2018). *Kecamatan Lueng Bata dalam angka 2018*. Kota Banda Aceh.

² Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Petromindo. Com.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2008), hlm 1.

⁶ Yudo, S. (2006). *Kondisi pencemaran logam berat di perairan sungai DKI Jakarta*. *Jurnal Air Indonesia*, 2(1).

Kegiatan di berbagai bidang secara tidak langsung berdampak terhadap pencemaran sungai yang berasal dari limbah Industri.⁷ Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁸

Berdasarkan Hukum Islam berbagai kerusakan di lingkungan diakibatkan oleh tangan manusia itu sendiri.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat (41).

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya; *“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*.⁹

Meskipun kebanyakan manusia mengetahui hal yang benar bahwa kerusakan diakibatkan oleh tangan nya tetap mereka berpaling setelah melakukan kerusakan lingkungan.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

⁷ Ibid.

⁸ Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Petromindo. Com.

⁹ Q.S Ar-Rum/3: 41.

Firman Allah SWT dalam Surah Ali-Imran ayat (63).

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ٦٣

Artinya : “Kemudian jika mereka berpaling (dari kebenaran), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan”¹⁰

Kerusakan yang diakibatkan oleh manusia akan berakibat timbulnya bencana yang mana korban nya juga manusia itu sendiri. Allah SWT melarang menciptakan kerusakan yang berdampak berkurangnya bagi kestabilan lingkungan.

Industri Tahu di Gampong Batoh dapat menghasilkan 300 kg - 400 kg/hari produksi tahu setiap hari nya dengan limbah cair yang dialirkan secara langsung ke perairan, hal ini akan berdampak buruk bagi lingkungan sungai apabila tidak ada upaya untuk melakukan bentuk pengolahan air limbah terutama pengolahan air Limbah Industri Tahu.¹¹

Kegiatan ini dapat saja mengganggu masyarakat di sekitar pabrik tersebut dengan bau yang diakibatkan oleh limbah tahu, warna air sungai yang berubah dan peruntukannya juga dapat berubah, hal tersebut merupakan perbuatan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.¹²

¹⁰ Q.S Āli ‘Imrān/3: 63.

¹¹ Auliya Anwar. *Pengolahan Limbah Cair Industri Tahu Dengan Menggunakan Biofilter*. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2020.

¹² Hasil Wawancara Dengan Staf Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya Irma Yunita Pada Tanggal, 13 Juni 2018.

Berdasarkan Pasal 20 Tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup pada UU No. 32 Tahun 2009 yang mengatur terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur seperti:

1. Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
2. Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu udara ambien;
 - e. baku mutu emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.



Dasar hukum Tindak Pidana pencemaran sungai di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan sanksi pidana yang cukup berat yakni berdasarkan Pasal 98, yaitu:

1. *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
2. *Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).*

Pasal 99 ayat (1)

1. *Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

2. Luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang rupiah).¹³

Allah SWT dengan tegas akan memberikan azab atau sanksi kepada orang-orang yang berbuat kerusakan atau pencemaran.

Firman Allah SWT dalam surah Ar-Rad ayat (25)

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝ ٢٥

Artinya : “Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahannam)”.¹⁴




¹³ Ibid, hlm, 48.

¹⁴ Q.S Āli ‘Imrān13/25

Pencemaran sungai perlu dikendalikan seiring dengan laju pembangunan agar fungsi sungai dapat dipertahankan kelestariannya seperti menerapkan pengolahan air limbah dalam aktivitas operasional kegiatan industri tahu, dengan dilakukan pengolahan yang tepat nilai kadar pencemar limbah cair dapat dikurangi sehingga sesuai baku mutu air limbah industri tahu yang kemudian akan mengurangi pencemaran di sungai.¹⁵

Dari uraian diatas menunjukan begitu banyak permasalahan pencemaran sungai yang sebenarnya telah diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut Tentang: Analisis Tindak Pidana Pencemaran Sungai Berasal Dari Limbah Cair Industri Tahu Di Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)



¹⁵ Sulaeman, D. (2009). *Draft Pedoman Gampong in Teknik IPAL Agroindustri*. Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas sehingga rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tindak Pidana pencemaran sungai berasal dari limbah cair Industri Tahu di Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pencemaran sungai yang diakibatkan oleh Industri Tahu di Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk dan akibat tindak pidana pencemaran sungai berasal dari limbah cair Industri Tahu di Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan Hukum Islam dalam Tindak Pidana pencemaran sungai akibat limbah Industri Tahu.



D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini antara lain;

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan masalah Tindak Pidana pencemaran sungai berasal dari limbah cair Industri Tahu di tinjau menurut KUHP dan Hukum Islam.
- b. Sebagai Tugas Akhir perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan terhadap masalah Tindak Pidana pencemaran sungai berasal dari limbah cair Industri Tahu di tinjau menurut KUHP dan Hukum Islam.

b. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan kepada pemerintah mengenai masalah Tindak Pidana pencemaran sungai berasal dari limbah cair Industri Tahu di tinjau menurut KUHP dan Hukum Islam.

c. Bagi Masyarakat

Manfaatnya terhadap masyarakat yaitu dapat memberi edukasi tentang pentingnya menjaga kestabilan lingkungan.

E. Penjelasan Istilah

Secara lengkap judul Skripsi ini adalah sebagai berikut: Analisis Tindak Pidana Pencemaran Sungai Berasal Dari Limbah Cair Industri Tahu Di Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun). Maka perlu adanya penjelasan istilah. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Analisis

Pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya; penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁶

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukum berupa sanksi yang ditetapkan oleh KUHP. Menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.¹⁷

¹⁶ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 55.

¹⁷ M. Apyadi, *Hukum pidana islam*, <https://muhammadapryadi.wordpress.com/tentan-gilmu-hukum/hukum-pidana-islam/>.

Dalam hukum Islam tindak pidana disebut sebagai jarimah. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau *ta'zir*. Menurut bahasa perkataan "*jarimah*" adalah bentuk masdar "*Jarama*" artinya perbuatan dosa, berbuat salah atau berbuat jahat.¹⁸

3. Pencemaran Sungai

Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya zat, atau komponen lain ke dalam air. Pencemaran adalah berubahnya tatanan (komposisi) air oleh kegiatan manusia dan dari proses alam, suatu keadaan dimana zat atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga terjadinya perubahan yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula.¹⁹

4. Hukum Islam

Hukum islam lebih tinggi kedudukannya dari hukum hukum positif lainnya.²⁰ Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan *amaliyah*.²¹ Hukum Islam ialah ketentuan-ketentuan berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Al-Quran. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum *syara'* yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (*Al-Quran dan Hadis*) dan dali-dalil *syara'* lainnya.²²

¹⁸ Djazuli, *Fiqh Jinyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Hlm 1-3

¹⁹ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan...*, hlm 36

²⁰ Hasanuddin dan dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pustaka Al Husna Baru, 2004), hlm 13.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 5

²² Abd. Rahman Yahya, *Ushul Fiqh*.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan memberikan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Permasalahan ini menjadi layak untuk dikaji secara ilmiah dengan dukungan oleh beberapa tulisan yang menjadi sumber acuan kajian penulisan ini.

Berdasarkan Skripsi Darajatin Diwani Kesuma (2013), "*Pengaruh Limbah Industri Tahu Terhadap Kualitas Air Sungai Di Kabupaten Klaten*", Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas air limbah cair tahu, kualitas air sungai, dan pengaruh limbah cair limbah tahu terhadap air sungai. Hasil Penelitian menunjukkan limbah cair tahu tanpa pengolahan di IPAL untuk parameter suhu, TSS, COD dan pH melebihi baku mutu, sedangkan limbah tahu yang diolah di IPAL mengandung kadar BOD dan COD yang melebihi baku mutu limbah yang berpengaruh pada menurunnya kualitas air sungai di daerah penelitian.

Berdasarkan Skripsi Sindya Nirwana, (2016), "*Kinerja Pengolahan Limbah Cair Tahu Secara Kontinyu Dengan Media Filter Batu Fosfat*", Limbah cair tahu mengandung bahan organik yang tinggi, karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi pengolahan limbah cair tahu dengan media *filter* batu fosfat secara kontinyu (*upflow*) dan mengkaji potensi pelarutan batu fosfat dengan limbah cair tahu.

Karya tulis Syukri (2014), yang berjudul "*Sistem Pemeliharaan Lingkungan (Kajian Terhadap Hadits-Hadits Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup)*". Membahas tentang pemeliharaan lingkungan dalam Islam yang berdasarkan Hadits-Hadits pelestarian lingkungan.

Karya Tulis Azhar, (2007), dengan judul “*Konsep Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur’an*”. Karya nya menjelaskan tentang lingkungan, dari unsur-unsur lingkungan, kependudukan, sumber-sumber daya manusia dan pencemaran lingkungan yang berdasarkan Al-Qur’an.

Dalam skripsi karya Yusuf Al-Qardhawi, (2001), dengan judul “*Islam Agama Ramah Lingkungan*”. Hasil penelitiannya menjelaskan tentang pemeliharaan lingkungan dari sisi positif dan keberadaannya, mengharuskan pemeliharaan lingkungan yang bisa memperbaiki dan melestarikan lingkungan.

Siswanto Sunarso, (2005), dengan judul “*Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*”. Karya nya menjelaskan tentang isu-isu global tentang lingkungan hidup, permasalahan kependudukan, kaidah-kaidah dasar pengelolaan lingkungan hidup berupa wewenang, hak, asas, dan kewajiban.

Karya tulis Anisah Amini, (2018) dengan judul.”*Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Limbah Pabrik Tempe Gampong Cut Langien Kecamatan Bandar Baru)*”. Membahas tentang tindak pidana pencemaran di Gampong Cut Langien di tinjau menurut Hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas belum ada yang membahas secara khusus serta belum tersedia penelitian yang sama sebelumnya tentang penelitian ini adalah sebagai berikut: *Analisis Tindak Pidana Pencemaran Sungai Berasal Dari Limbah Cair Industri Tahu Di Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini ialah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menyajikan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.²³ Analisis data yang dilakukan adalah analisis Tindak Pidana terhadap pencemaran sungai diakibatkan oleh limbah cair Industri Tahu di Sungai Krueng Nek Mbok. Jln. Lampoh Bungong, di Gampong Batoh. Kecamatan Lueng Bata. Kota Banda Aceh

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

- a. *Field Research* (penelitian lapangan), ialah penelitian yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan.
- b. *Library Research* (penelitian pustaka), ialah pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan referensi seperti buku-buku, majalah, website, artikel dan jurnal.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.²⁴ Kedua sumber tersebut adalah:

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan pengambilan data pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer ini disebut juga dengan Data Tangan Pertama.²⁵

Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan meninjau secara langsung ke lokasi Industri Tahu untuk melihat kondisi *Outlet* pembuangan limbah cair Industri Tahu.

²³ Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUI Press, 2005), hlm 28.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 181.

²⁵ *Ibid*, hlm 38.

b. Data Sekunder

Data sekunder disebut juga dengan data tangan kedua. Data Sekunder biasanya berwujud Data Dokumentasi atau Data Laporan yang telah tersedia (*given*).²⁶ Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari Qanun Aceh No. 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 Tentang Standar Baku Mutu Bagi Limbah Cair Industri Tahu, dan Data pendukung seperti hasil Uji Lab dari Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh terkait Hasil Uji Limbah Cair Industri Tahu.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan, seperti:

a. Instrumen pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data sehingga sistematis dan mudah dipahami.

b. Analisis

Analisis secara sistematis seperti pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam data komparasi untuk memperoleh gambaran umum mengenai ketentuan-ketentuan Tindak Pidana pencemaran sungai.

c. Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap tindak pidana pencemaran sungai.²⁷

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 37.

²⁷ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 106.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk melengkapi Skripsi ini, disusun sistematika pembahasan agar terarah, tidak mengambang dan dapat merangkum keseluruhan dan keutuhan isi, adalah sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan yang mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, membahas teori kepustakaan tentang Analisis Tindak Pidana Pencemaran Sungai Berasal Dari Limbah Cair Industri Tahu Di Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Bab ketiga, membahas hasil penelitian tentang Analisis Tindak Pidana Pencemaran Sungai Berasal Dari Limbah Cair Industri Tahu Di Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

Bab keempat, yaitu penutup dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran-saran.



BAB DUA TINDAK PIDANA PENCEMARAN SUNGAI

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafrecht* *Straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijk recht* atau *privaat recht* dari bahasa Belanda.²⁸

Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.²⁹ Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana, tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya.³⁰

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Hukum pidana atau *fiqh jinayah*. *Jinayah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensi). Sebagian *fuqaha'* menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah *fiqh jinayah* sama dengan hukum pidana.³¹

²⁸ Wirjono Prodjodikoro 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 1.

²⁹ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, CV. Armico, hlm. 9.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

³¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 2

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Jarimah (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam Mawardi sebagai berikut: Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang mewajibkan) dengan diancam hukuman had atau ta'zir.³² Dalam hal ini perbuatan jarimah bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai jarimah jika seseorang tersebut meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus di kerjakan dan tidak ada mudharat kepada orang lain.

Abdul Qadir Audah menjelaskan masalah ini dengan mengatakan bahwa larangan dalam fiqh jinayah dalam definisi diatas menjelaskan makna.³³ “yang dimaksud mudharat (larangan) adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan.” Dapat diambil pengertian bahwa kata jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam Hukum positif, contoh-contoh jarimah pencurian, Jarimah pembunuhan dan sebagainya diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya.³⁴

³² Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 1-3.

³³ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung),76.

³⁴ *Ibid*, hal 11.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Ada beberapa unsur tindak pidana, diantaranya: Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik), Ada Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*), dan Tidak ada alasan Pembenaar.

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), dijelaskan sebagai berikut.³⁵

1. Perbuatan (*feit*) terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu di kemudian dari yang lain.
2. Perbuatan (*feit*) perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*faith*) dalam arti yang kedua ini.
3. Perbuatan (*feit*) perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

³⁵ Zainal Abidin, *op.cit.*, hlm. 175.

Undang-undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa, Pembelaan Terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri. Istilah yang dipakai oleh Belanda ialah *noodweer* tidak terdapat dalam rumusan undang-undang.

Pasal 49 (1) KUHP (terjemahan) mengatakan:

“Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

Menjalankan Ketentuan Undang-undang Pasal 50 ayat (1) KUHP Pasal 50 KUHP menyatakan (terjemahan):

“Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”.

Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah Pasal 51 ayat (1) KUHP Pasal 51 KUHP menyatakan:

(1) *Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.*

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap delik (jarimah) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun Jarimah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): Pertama, rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis jarimah tertentu, adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah:

- a. Unsur Formil (Adanya Undang-undang atau nash). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tindak pidana kecuali adanya nash atau Undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah itu dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelumnya adanya peraturan yang mengundangkannya.³⁶
- b. Unsur materil (Sifat melawan hukum) artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk Jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam atau fiqh Jinayah disebut dengan ar-rukun al-madi.³⁷

³⁶ KUHP Pasal 1 ayat (1).

³⁷ Makhus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Logung Pustaka, Cet 1, 2004), 10.

C. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Sungai Berasal dari Limbah Cair Industri Tahu

Peraturan yang berkaitan dengan hukum lingkungan Indonesia antara lain PP No. 27 Tahun 1999, dan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 97 dan 98 dalam ayat 1 dan 3 yaitu:

1. *“Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan”.*
2. *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.*
3. *“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.*

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 99 yaitu:

1. *“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.*

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 100 ayat 1, dan 2 yaitu:

1. *“Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.*
2. *“Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administrative yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali”.*

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 109 ayat 1 yaitu:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Sungai dalam Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2011 Bagian Kesatu Tentang Hak, Pasal 4, ayat (1,3,4, dan 5) berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (1) yaitu:

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM”;

2. Pasal 4 ayat (3) yaitu:

“Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup”;

3. Pasal 4 ayat (4) yaitu:

“Setiap orang berhak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

4. Pasal 4 ayat (5) yaitu:

“Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup”.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2011 Bagian Kedua Kewajiban Pasal 5 dalam ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (1)

“Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota wajib mengalokasikan anggaran untuk membiayai : a. program/kegiatan pengelolaan lingkungan hidup; b. program/kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan; c. program/kegiatan pendidikan pengelolaan lingkungan hidup; dan d. program/kegiatan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan”.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2011 Pasal 6 ayat 1 yaitu:

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2011 Pasal 7 mengatur bagaimana sebuah industri, baik itu industri tahu dan lainnya, perlu memperhatikan baku mutu limbah cair dalam pengelolaan lingkungan sungai.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2011 Sehingga Pasal 7 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1)

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: a. memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; b. menjaga keberlanjutan dan mengembalikan fungsi lingkungan hidup; c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; dan d. melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan”

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2011 Bagian Ketiga Larangan Pasal 8, dalam ayat 1 menjelaskan bagaimana suatu badan usaha dilarang membuang limbah cair diatas baku mutu lingkungan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Industri Tahu, serta ketentuan pidana pada UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2011 Pasal 8 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 8 ayat (1) butir a, yaitu:

“Setiap orang dilarang: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup”.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2011 Tentang Kawasan Lindung Setempat Pasal 13 ayat (1) menjelaskan kawasan yang lindung yang menjadi tempat pembuangan limbah cair yang dilarang oleh Qanun Aceh, berikut dalam Pasal 13 ayat (1): sehingga menjaga stabilitas lingkungan seperti diatur dalam ayat (3).

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2011 Pasal 13 ayat (1) yaitu:

“Kawasan lindung setempat meliputi daerah sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sumber air, kawasan sempadan pantai, dan ruang terbuka hijau kota”.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2011 Pasal 13 ayat (3), yaitu:

1. Pasal 13 ayat (3)

“Kawasan lindung setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melindungi sumber-sumber air, pelestarian sumber mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya”.

Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Pasal 17, dalam pasal ini suatu Industri Tahu harus memenuhi baku mutu pada pembuangan limbah ke badan sungai, di jelaskan dalam pasal 17 ayat(2) sebagai berikut:

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2011 Pasal 17 ayat(2)

“Pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada baku mutu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan Pidana pada kasus ini menggunakan pada UU No. 32 Tahun 2009 yang membahas ketentuan pidana. Berikut bunyi pasal 46 dalam ayat (1) dalam Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2011 :

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2011 Pasal 46 yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) diancam pidana dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

BAB TIGA
TINDAK PIDANA PENCEMARAN SUNGAI BERASAL
DARI LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU DI GAMPONG BATOH
KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH

A. Kondisi Eksisting Industri Tahu di Gampong Batoh

Kecamatan Lueng Bata merupakan salah satu kecamatan dari sembilan kecamatan yang berada dalam wilayah Kota Banda Aceh. Kecamatan ini merupakan pecahan dari Kecamatan Baiturrahman yang mulai terpisah dari kecamatan induknya pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000. Berikut Peta pada WEB GIS kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar 3.1 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Peta Lokasi Banda Aceh
(Sumber: Web Gis Kota Banda Aceh)


Letak Geografis

Nama Kecamatan : Lueng Bata Kota : Banda Aceh
 Provinsi : Aceh Jumlah Gampong : 9
 Tinggi Rata-Rata : 1,11 M Diatas Luas Kecamatan : 5,341 Km2 (534,1
 Permukaan Laut Ha)

Batas-Batas Kecamatan

Sebelah Utara : Kecamatan Kuta Sebelah Selatan : Kabupaten Aceh
 Alam Besar
 Sebelah Timur : Kecamatan Ulee Sebelah Barat : Kecamatan
 Kareng Baiturrahman

Lokasi Industri Tahu di Batoh dapat dilihat pada Gambar 3.2 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2 Peta Lokasi Industri Tahu Batoh
(Sumber: Google Earth Pro Citra 2020)

B. Analisis Pencemaran Sungai dari Karakteristik Limbah Cair Industri Tahu di Gampong Batoh

Pencemaran Sungai Berasal dari Limbah Cair Industri Tahu diakibatkan oleh pelaku usaha tahu karena tidak memperhatikan baku mutu limbah cair pada akhir pembuangan limbah. Baku mutu lingkungan hidup atau baku mutu limbah cair industri tahu adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat atau unsur pencemar seperti bahan padatan tidak terlarut atau zat organik lainnya yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Sehingga jika beban yang diterima oleh sungai tersebut melampaui ambang batas yang ditetapkan berdasarkan baku mutu, maka sungai tersebut dikatakan tercemar, baik secara fisik, kimia, maupun biologi.³⁸

Karakteristik Limbah cair industri tahu diatur dalam Permen LH No. 5 Tahun 2014, dilihat pada Tabel 2.1. Baku Mutu Air Limbah Industri Tahu.

Tabel 3.1 Baku Mutu Air Limbah Industri Tahu

Parameter	Pengolahan Kedelai	
	Tahu	
	Kadar* (mg/l)	Beban (kg/ton)
BOD	150	3
COD	300	6
TSS	200	4
pH	6 - 9	
Kuantitas air limbah paling tinggi (m ³ /ton)	20	

Sumber: Permen LH No. 5 Tahun 2014

³⁸ Ali, Azwar, and Purnomo M. Soemarno. *Kajian kualitas air dan status mutu air sungai Metro di Kecamatan Sukun kota Malang. Jurnal Bumi Lestari* 13.2 (2013): 265-274.

Karakteristik yang dihasilkan oleh Industri Tahu berupa nilai kadar pencemar berupa polutan BOD, COD, dan TSS. Berikut Data Pembuangan Limbah Cair Pada Industri Tahu di Gampong Batoh dengan kode contoh (AI, BI), Nomor laporan 844/LHU/LABBA/Baristand-Aceh/6/2020, Nomer analisis 20-602s/d603-LC, dengan Nomor BPAC 260/Insd/L/06/2020,

Dapat dilihat pada Tabel 3.4 Analisis Pencemaran Sungai Akibat Limbah Cair Industri Tahu di Gampong Batoh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Analisis Pencemaran Sungai Akibat Limbah Cair Industri Tahu

No	Parameter Uji	Satuan	Nilai Kadar Pencemar (AI)	Nilai Kadar Pencemar (BI)	Baku Mutu
1.	BOD ⁵	mg/L	4.097,34	4.197,26	150
2.	COD	mg/L	9.523,2	9.625,6	300
3.	TSS	mg/L	504	975	200

Sumber: Data Sekunder Karya Ilmiah Auliya Anwar, 2020

Berdasarkan Analisis Tabel 3.4 Analisis Pencemaran Sungai Akibat Limbah Cair Industri Tahu. Industri Tahu di Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh berpotensi melakukan bentuk Tindak Pidana yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009, Qanun Aceh No. 2 Tahun 2011, dan Permen LH No. 5 Tahun 2014.

Secara yuridis formal masalah lingkungan sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disusun dan diambil dari nilai-nilai syar'i yang selama ini dianut oleh para pembuat undang-undang yang memahami ketentuan dan konvensi-konvensi internasional serta kaidah-kaidah agama, sebagaimana larangan merusak lingkungan yang tercantum dalam salah satu ayat Al-Quran: (Q.S Al-A'raf:56).

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya: *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik"*.

Dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut diantaranya dalam Firman Allah SWT dalam surah (Q.S. Shad:26):

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا
يَوْمَ الْحِسَابِ ٢٦

Artinya : *"Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah dimuka bumi ini, maka berikanlah keputusan hukuman diantara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah akan mendapatkan siksa yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan"*.³⁹

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Amani,2005), 651.

Maka sepatutnya untuk para perusak lingkungan diberikan sanksi yang berat. Bagi Allah SWT sendiri tidaklah akan memudahkan kepadanya apabila manusia di bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberikan manfaat kepada Allah SWT apabila manusia dimuka bumi taat kepada-Nya.⁴⁰

Firman Allah SWT dalam surah (Q.S An-Nisa:135):

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥﴾

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu orang yang benar-benar sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah baik terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dari kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Janganlah kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan".⁴¹

Larangan bagi para perusak lingkungan menjadi bahasan utama dalam tujuan hukum Islam (maqashid al-syari'ah), pelestarian dan pengembangannya tercakup dalam kategori lima perkara yang harus ada, al-dharuriyat al-khams sebagaimana diungkapkan al-Qhardawi adalah sebagai berikut:⁴² Pemeliharaan lingkungan sama halnya dengan menjaga agama karena merusak lingkungan sama halnya dengan melakukan perbuatan menyimpang dari perintah Allah untuk memakmurkan bumi, memperbaikinya dari perbuatan yang dapat merusak terutama dalam konteks hubungan baik dengan sesama makhluk ciptaan-Nya.

⁴⁰ Djazuli, Fiqh Jinayah, 25

⁴¹ *Ibid*, hal 131.

⁴² M. Abdurrahman. *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*. (Bandung. 2011.) hlm 30.

Firman Allah SWT dalam surah Al-Qashash ayat 83:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ
لِلْمُتَّقِينَ ٨٣

Artinya: “Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.

Menjaga lingkungan perairan atau sungai sama dengan menjaga harta, dalam bentuk penjagaannya dengan cara menjaga seperti tidak membuang limbah hasil produksi tahu, limbah domestic, dosmir, dan lainnya, sebagai upaya menjaga stabilitas perairan.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 5:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ؤ

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.


جامعة الرانيري

AR - RANIRY

C. Analisis Penulis Terhadap Solusi Pencemaran Sungai Berasal dari Limbah Cair Industri Tahu di Gampong Batoh

Solusi Penulis kepada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan produksi Tahu dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengolahan air limbah wajib untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mewajibkan Industri Tahu untuk melakukan pengelolaan dan pengolahan air limbah yang dihasilkannya sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- b. Penetapan baku mutu air limbah (*effluent standard*), dan penetapan baku mutu sungai (*stream standard*).
- c. Menggunakan sistem saluran air limbah ke air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan.




BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan, adalah sebagai berikut:

1. Industri Tahu di Gampong Batoh berpotensi melakukan Tindak Pidana pencemaran sungai yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009, dan Permen LH No. 5 Tahun 2014, dimana karakteristik limbah cair Industri Tahu seperti parameter BOD, COD, dan TSS melebihi ambang batas.
2. Permasalahan pencemaran sungai merupakan permasalahan baru di abad modern ini sehingga tidak ditemukan keterangan yang jelas tentang pencemaran sungai berasal dari limbah cair Industri Tahu, pencemaran sungai dapat merugikan kemaslahatan umat dan bertentangan dengan hukum dalam Al-Qur'an.



B. **Saran**

Berikut saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kota Banda Aceh dapat mengatur secara khusus terhadap standar pengolahan limbah cair pada industri tahu dan mengatur baku mutu bagi limbah cair Industri Tahu.
2. Pelaku usaha industri tahu harus melakukan proses pengelolaan dan pengolahan limbah cair dalam upaya menjaga lingkungan perairan sungai agar tidak tercemar.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Apryadi, Muhammad. (2014). *Hukum pidana islam*.
- Andi Hamzah. (2008). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abd. Rahman Yahya, Ushul Fiqh.
- Abdurrahman, M. (2012). *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian RI. Bandung.
- Ali, Azwar, and Purnomo M. Soemarno. (2013). *Kajian kualitas air dan status mutu air sungai Metro di Kecamatan Sukun kota Malang*. Jurnal Bumi Lestari.
- Adibroto, T. (1997). *Teknologi Pengolahan Limbah Tahu Tempe Dengan Proses Biofilter Anaerob-Aerob*. Kelompok Teknologi Pengolahan Air Bersih dan Limbah Cair. BPPT. Jakarta Pusat.
- Anwar, Auliya. (2020). *Pengolahan Limbah Cair Industri Tahu dengan Menggunakan Biofilter*. Skripsi: TL UIN Ar-Raniry.
- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra,t.t.
- Ali, A., & Soemarno, P. M. (2013). *Kajian kualitas air dan status mutu air sungai Metro di Kecamatan Sukun kota Malang*. Jurnal Bumi Lestari.
- Amir Syarifuddin. (2008). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- BPS. *Kecamatan Lueng Bata dalam angka 2018*. Kota Banda Aceh. (2018).
- Bambang Sunggono. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, D. (2017). *Sanksi Hukum Bagi Fasilitator Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Asy-Syari'ah.

- Djazuli. (1996). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Hefni. (2003). *Telaah Kualitas Air, Bagi Pengelolaan Sumber Daya Dan Lingkungan Perairan*. Kanisius.
- Hasil wawancara dengan staf kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya Irma Yunita pada tanggal 13 Juni 2018.
- Hasanuddin, dkk. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Pustaka Al Husna Baru.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Petromindo. Com.
- Juliansyah, Noor (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Kesuma, Darajatin Diwani, and Margaretha Widyastuti. (2013). *Pengaruh Limbah Industri Tahu Terhadap Kualitas Air Sungai Di Kabupaten Klaten*. Jurnal Bumi Indonesia 2.1.
- Kaswinarni, Fibria. (2007). *Kajian teknis pengolahan limbah padat dan cair industri tahu studi kasus industri tahu tandang semarang, sederhana kendal dan gagal sipat boyolali*. Diss. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Muhammad Erwin. (2011). *Hukum lingkungan dalam Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama.
- Metcalf, L. (2003). *Wastewater Engineering: Treatment And Reuse*. Metcalf & Eddy Inc.
- Makhus Munajat. (2004). *Dekonstruksi Hukum Pidana*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Nasution. (2008). *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurjijanto. (2000). *Pencemaran Lingkungan*. Bandung : ITB-Press.

- Nirwana, Sindya. (2016). *Kinerja Pengolahan Limbah Cair Tahu Secara Kontinyu dengan Media Filter Batu Fosfat*.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahmad Hakim. (2000). *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Supardi, S. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*.
- Soerjono, Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sofjan, Sastrawidjaja. (1990). *Hukum Pidana I*, CV Armico, Bandung.
- Sulaeman,D..Draft. (2009). *Pedoman Gampongin Teknik IPAL Agroindustri. Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta*.
- Sutrisno, C. T. (2010). *Teknologi penyediaan air bersih*. Rineka Cipta.
- Tri Kurnia Nurhayati. (2003). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media.
- Yudo, S. (2006). *Kondisi pencemaran logam berat di perairan sungai DKI Jakarta*. Jurnal Air Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro. (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.



LAMPIRAN I
FOTO DOKUMENTASI AWAL



Gambar 1.1 Lokasi Krueng Nek Mbok. Jln. Lampoh Bungoeng, di Gampong Batoh. Kecamatan Lueng Bata. Kota Banda Aceh

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Gambar 1.2 Hasil Observasi Awal pada Outlet Pembuangan Limbah Cair





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3401/Un.08/FSH/PP.009/09/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag, M.A.
b. Invansyah, M.Ag., MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Falaah Muriza

NIM : 160104114

Prodi : Hukum Pidana Islam - RANIRY

Judul : Analisis Tindak Pidana Pencemaran Sungai Berasal dari Limbah Cair Industri Tahu di Gampong Ateuk Jawo Kecamatan Lueng Bata Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 28 September 2020

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.